



PUTUSAN

Nomor 839 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJUT DAMAYANTI binti TEUKU ISMAIL USMAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka III Nomor 18, RT 005/02, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HALIM DARMAWAN, S.H., M.H. dan DENNI ARIE MAHESA, S.H., para Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Kasih, berkantor di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZS 5 Nomor 35 Dadap Kosambi, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

H. MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH AL KHIRID, bertempat tinggal di Jalan Salam Raya No. 2 B Rt 007/006, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD HEBRAN, S.H., M.H., IDA CHAERANI, S.H., M.H. dan REFI FAREZZA, S.H., para Advokat Law Office Chaerani Mashudi & Partners, beralamat di Gedung Palma One (d/h Century Tower) 11th Floor Suite 1109, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12590, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2013;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

PT. BANK BRI SYARIAH KCP. CIBUBUR, beralamat di Ruko Kranggan Permai Blok RT 16 No. 17, Jalan Alternatif Cibubur KM 3, Kranggan, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa/penugasan kepada LUKITA T. PRAKASA, ROSALINA DEWI, AGUSTONO PRAKOSO, MOHAMMAD YOGASWARA, ERVIAN TO BRAVIAJI, AKHMAD BAYU SUTOMO, dan LUQMAN SJARIF, beralamat di Kantor Cabang Pembantu Cibubur PT. Bank BRI Syariah, Ruko Kranggan Permai Blok RT 16 Nomor 17, Jalan Alternatif Cibubur

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 3 Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus dan penugasan tanggal 18 September 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat, yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/54/VIII/2002 tertanggal 30 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta suami istri dalam perkawinan (bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana gugatan perceraian dalam perkara Nomor 740/Pdt.G/2012/PAJP tanggal 13 Agustus 2012, atas gugatan perceraian Tergugat pada tanggal 03 April 2013 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan amar putusannya yaitu menjatuhkan talak satu *bain shughra* antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi terikat perkawinan dan telah terjadi perceraian berdasarkan putusan perkara Nomor 740/Pdt.G/2012/PAJP tanggal 03 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan atas perceraian Penggugat dan Tergugat telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 0332/AC/2013/PA.JP tertanggal 18 April 2013 oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P-3);
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 18 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berdasarkan akta jual beli Nomor 65/2009 tertanggal 26 November 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H., di Jakarta Pusat berupa sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Cempaka IV No. 23 RT.015/001 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 5086 Cempaka Putih Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat/Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juni 2009 No. 00044/209, luas tanah lebih kurang 204 m² (dua ratus empat meter persegi, bukti P-4 dan P-5) dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Teuku Delsy, dan dr. Dewi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cempaka IV;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Musani, Ilham, dan Syafii;

5. Bahwa atas harta bersama Penggugat dan Tergugat telah diatasmakan Tergugat, tetapi bukan berarti atas tanah dan bangunan adalah milik Tergugat, secara hukum harta yang didapat dalam perkawinan adalah harta bersama oleh karena itu sejak adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bersama harus dibagi sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

6. Bahwa harta bersama diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, maka terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia;

- Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Juncto Pasal 1 huruf f juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat untuk secara damai melakukan pembagian harta bersama, tetapi Tergugat tidak menanggapi secara baik-baik tetapi justru sebaliknya Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 perihal tegoran I dan surat tertanggal 31 Mei 2013 perihal tegoran II yang inti dari kedua surat itu memperingatkan Penggugat untuk meninggalkan tanah dan bangunan harta bersama (bukti P-6);

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



8. Bahwa Tergugat tidak sama sekali menunjukkan sikap musyawarah guna mencari cara terbaik bagi penyelesaian pembagian harta bersama, maka Pengugat berpendapat bahwa dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah jalan terbaik dan terakhir guna memperjuangkan hak Pengugat atas harta bersama;
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada Turut Tergugat, mengingat sistem administrasi pada Turut Tergugat yang mengharuskan nama debitur hanya satu nama maka atas KPR di atasnamakan Tergugat dengan nomor kontrak ID :LD1013200023 (Tjut Damayanti) Penggugat dan Tergugat menjaminkan sertifikat hak milik nomor 5086 Cempaka Putih Barat kepada Turut Tergugat dan sampai dengan saat ini asli dari bukti-bukti kepemilikan tanah berupa surat-surat/dokumen-dokumen/akta-akta yang sehubungan dengan objek harta bersama gugatan ini masih berada dalam penguasaan Turut Tergugat dan fotokopi-fotokopi dokumen terkait KPR tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa atas adanya putusan perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah memberi informasi secara tertulis kepada Turut Tergugat prihal adanya perceraian yang berdampak pada jaminan hutang atasnama Tergugat yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi Turut Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas, maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari Turut Tergugat terhadap HARTA BERSAMA, sudah sewajarnya Turut Tergugat diajukan sebagai pihak dari gugatan a quo dan dihukum untuk mematuhi isi putusan (bukti P.7);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan :
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Pasal 49 huruf a angka 10 (sepuluh) Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 1989, yaitu :
“Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.”

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain penyelesaian harta bersama”;

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka sangat beralasan bahwa permasalahan ini diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

13. Bahwa guna menjamin terpelihara dan tidak dialihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohonkan kiranya Pengadilan Agama Jakarta Pusat memerintahkan Jurusita untuk meletakkan Sita marital (*marital beslag*) terhadap harta-harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat (vide pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk dan sebagainya”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Cempaka IV No. 23, RT 015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 5086 Cempaka Putih Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat/Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juni 2009 No. 00044/2009, luas tanah lebih kurang 204 m2 (dua ratus empat meter pesegi) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang wajib dibagi 2 (dua), dengan pembagian :
 - Seperdua bagian untuk Penggugat;
 - Seperdua bagian lagi untuk Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian harta bersama dan menjual harta bersama segera setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

a. Tidak jelasnya objek sengketa;

Bahwa dalam gugatan PENGUGAT pada halaman 3 point 4 menyebutkan mengenai objek sengketa yaitu berupa “sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Cempaka IV, No.23 RT.015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat., berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5086, Cempaka Putih Barat, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat/Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan surat ukur tanggal 26 Juni 2009, No.00044/209, luas tanah 204 m, dengan batas batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan teuku Delsy dan Dr. Dewi;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Cempaka IV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Musani, Ilham, Syafii;

Bahwa penjelasan mengenai letak dan surat ukur tanah tersebut diatas membuat TERGUGAT tidak mengerti, karena tidak jelas objek yang mana yang dimaksud oleh PENGUGAT, karena berdasarkan bukti hukum yang ada pada TERGUGAT, surat ukur dengan No.00044/209 tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT yang ada adalah surat Ukur No.00044/2009, kemudian letak tanah yang di maksudkan oleh PENGUGAT juga tidak jelas, karena pada bagian dari harta milik TERGUGAT di sebelah barat tidak berbatasan dengan Teuku Delsy akan tetapi faktanya sebelah barat berbatasan dengan Teuku Indra;

Dalam buku Yahya Harahap yang berjudul hukum acara perdata pada halaman 449-450, menyebutkan “tidak jelasnya objek sengketa dapat menimbulkan kaburnya gugatan antara lain mengenai, batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan”;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima/*niet onvanklijke verklaard*;

Berdasarkan dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalil dalil yang digunakan oleh Tergugat Kopensi merupakan bagian yang tidak perpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM), No.5086, Luas 204 Meter, Surat Ukur No.00044/2009, yang terletak di Jl. Cempaka IV No. 23, RT.015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama Tjut Damayanti merupakan hasil usaha dan jerih payah Penggugat Rekonvensi (bukti P-1);
3. Bahwa, pada tanggal 26 November 2009 Penggugat Rekonvensi membeli sebidang tanah berikut bangunan (tersebut di atas) ketika masih berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, namun bukan berarti serta merta dapat dikategorikan sebagai harta bersama, seharusnya Tergugat Rekonvensi mempertanyakan terlebih dahulu dari mana asal usul dan cara memperoleh tanah dan rumah tersebut? Dan tidak serta merta mengklaim harta milik orang lain sebagai harta bersama;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi membeli sebidang tanah dan bangunan tersebut dengan uang yang diperoleh dari penjualan rumah milik Penggugat Rekonvensi kepada saudara Ny. Khrisna Indriani, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05 November 2005, yang mana rumah dijual tersebut, dibeli Penggugat Rekonvensi tahun 1997 jauh sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi (bukti P-2);
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga memiliki usaha, Penggugat Rekonvensi telah membangun dan mendanai terbentuknya Yayasan Babusalam pada Tahun 2002 yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan manasik haji dan umroh, serta beberapa usaha sampingan lainnya;
6. Bahwa, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai ustadz tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat Rekonvensi berusaha dan bekerja keras untuk membantu kehidupan rumah tangga;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sangat sesalkan oleh Penggugat Rekonvensi, beberapa waktu sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir, Tergugat Rekonvensi berusaha menguasai dan mengambil alih dengan paksa seluruh harta milik Penggugat Rekonvensi, termasuk harta a quo dengan serta merta mengakui-ngakui atau mengklaim sebagai harta bersama;
8. Bahwa, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terkadang berujung pada pemukulan dan penyiksaan fisik, Penggugat Rekonvensi tidak tahan dengan sikap Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memilih untuk meninggalkan rumah/keluar rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
9. Bahwa, hingga saat ini Tergugat Rekonvensi menguasai dan menetap di rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, bahkan mengakui-akuinya atau mengklaim sebagai harta miliknya, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dibolehkan memasuki rumah tersebut, kunci rumah dan pagar di ganti seluruhnya dengan maksud agar Penggugat Rekonvensi tidak bisa masuk (bukti P-3);
10. Bahwa, meskipun Tergugat Rekonvensi tinggal dan menetap di rumah tersebut namun ironisnya seluruh biaya pemakaian rumah tidak pernah ditanggung/dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, justru sebaliknya Penggugatlah yang menanggung biaya tersebut seperti biaya listrik dan air serta perawatan, alasan Penggugat Rekonvensi membayar adalah jika tidak maka listrik dan air akan di putus salurannya, tentu akibatnya lebih sulit bagi Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik (bukti P-4);
11. Bahwa, sampai saat ini meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan rumah tersebut namun Penggugat Rekonvensi yang selalu bertanggung jawab membayar segala biaya pemakaian rumah seperti listrik, air dan segala macamnya, bahkan dengan itikad tidak baik Tergugat Rekonvensi menggunakan listrik dan air semaunya dan cenderung berlebihan atau Penggugat Rekonvensi menduga itu adalah bentuk kesengajaan dari Tergugat Rekonvensi karena tahu kalau Penggugat Rekonvensi lah yang akan membayar semuanya, hal tersebut dapat dilihat dari bukti bukti pembayaran (vide bukti P-4);
12. Bahwa, dalam rangka mendapatkan dana guna pembangunan kos-kosan/ usaha maka Penggugat Rekonvensi mengajukan pinjaman dengan sistem pembiayaan Murabahah dengan jaminan rumah dan bangunan milik tersebut kepada Bank Syariah pada tahun 2010, atas hal tersebut sampai

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat Rekonvensilah yang bertanggung jawab mencicilnya tanpa partisipasi hingga saat ini (bukti P-5);

13. Bahwa, jika memang Tergugat Rekonvensi merasa ikut memiliki, quo d noun (padahal tidak) mengapa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab membayar dan bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut di atas namun justru sebaliknya malah mengaku-akui atau mengklaim harta milik Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama;

14. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam, pasal 86 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

“Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dengan harta istri karena perkawinan”.

“Harta istri tetap menjadi hak istri dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi adalah berasal dari penjualan harta Penggugat Rekonvensi sendiri ditambah dengan usahanya dan bekerja selama ini, karena itu tidak perlu dan pernah Penggugat Rekonvensi melakukan perjanjian perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi perihal harta bersama, karena sudah cukup jelas dan tegas bahwa itu adalah milik Penggugat Rekonvensi sendiri;

15. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi ini diajukan sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

16. Bahwa, karena objek a quo pada saat ini berada ditangan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sangat khawatir Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan atau memindahkan tangan objek tersebut kepada pihak lain, maka sebagai pemilik yang sah terhadap objek tersebut, maka sudah wajar dan sepatutnya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita kepemilikan (*revindicatoir*) terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM), No.5086, Luas 204 Meter, Surat Ukur No.00044/2009, yang terletak di Jl. Cempaka IV No. 23, RT.015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama Tjut Damayanti (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa harta benda berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM), No.5086, Luas 204 Meter, Surat Ukur No.00044/2009, yang terletak di Jl. Cempaka IV No. 23, RT.015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama Tjut Damayanti (Penggugat Rekonvensi) adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Meletakkan sita kepemilikan (*revindictoir*) terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM), No.5086, Luas 204 Meter, Surat Ukur No.00044/2009, yang terletak di Jl. Cempaka IV No. 23, RT.015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama Tjut Damayanti (Penggugat Rekonvensi);
4. Menyatakan sita kepemilikan (*revindictoir*) tersebut di atas sah dan berharga (*good en van waarde te verklaren*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), No.5086, Luas 204 Meter, Surat Ukur No.00044/2009, yang terletak di Jl. Cempaka IV No. 23, RT.015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama Tjut Damayanti, kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan dalam keadaan baik;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA. JP tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

I. DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No.5086/Cempaka Putih Barat, luas 204 Meter, Surat Ukur No.00044/2009, yang terletak di Jalan Cempaka IV Nomor 23 RT.015 RW.001 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, atas nama Tjut Damayanti, dengan batas-batas :

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan rumah Teuku Delsy/Teuku Indra dan dr. Dewi;
- Sebelah timur dengan rumah H. Bambang;
- Sebelah selatan dengan Jalan Cempaka IV;
- Sebelah utara dengan rumah Musani, Ilham dan Syafii;

3. Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah dikeluarkan terlebih dahulu :

- a. Hutang kepada Turut Tergugat, dibayarkan kepada Turut Tergugat sebesar Rp173.939.384,24 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat komadupuluh empat rupiah);
- b. Uang hasil penjualan tanah Tergugat yang masuk ke dalam harta bersama serta uang Tergugat sebagai pengganti pembayaran cicilan selama 9 bulan, dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp244.400.903,86,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga koma delapan puluh enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama sebagaimana point 2 (dua) amar putusan ini dengan cara menjual secara bersama-sama, jika tidak dapat dilaksanakan penjualan secara bersama-sama, maka dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, hasilnya dibayar terlebih dahulu secara berurutan yaitu membayar hutang kepada Turut Tergugat dan pembayaran kepada Tergugat, sisanya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan 8 Rabiulawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 650/Pdt.G/2013/PA JP. tanggal 27 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilawal* 1435 Hijriah, dengan perbaikan amarnya sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tanah hak milik dengan sertifikat hak milik Nomor 5086/Cempaka Putih Barat, surat ukur Nomor 00044/2009 luas 204 M² dan bangunan di atas tanah tersebut, terletak di Jalan Cempaka IV No.23, RT.015/RW.001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan batas-batas:
 - sebelah Barat dengan rumah Teuku Delsy/Teuku Indra dan Dr. Dewi;
 - Sebelah Timur dengan rumah H. Bambang;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Cempaka IV;
 - Sebelah Utara dengan rumah Musani, Ilham, dan Syafii;Dikurangi harta milik Tergugat sejumlah Rp244.400.903,86 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh enam sen);
3. Menetapkan bagian harta bersama sebagai mana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp244.400.903,86 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga rupiah, delapan puluh enam sen);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.JP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, memori Kasasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat, gugatan rekonvensi dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta masih berpegang teguh terhadapnya;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding atau *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan secara menyeluruh dalam putusannya, fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampaikan dalam jawaban, gugatan rekonvensi dan memori banding yang merupakan dasar dan alasan yang mana seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah pemilik yang sah dari harta bawaan berupa objek *a quo*, sehingga menurut Pemohon Kasasi pengadilan tingkat banding atau *Judex Facti* tidak maksimal dalam hal memberikan putusan terhadap perkara *a quo*;
3. Bahwa, objek *a quo*, diperoleh oleh Pemohon Kasasi dari penjualan harta bawaan yang beli dan pemberian orang tua jauh sebelum Pemohon dan Termohon Kasasi menikah, sebagaimana pertimbangan pengadilan tingkat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



banding dalam putusannya terbukti sebelum perkawinan dengan terbanding, tepatnya tanggal 13 Februari 2001 Pembanding telah membeli tanah seluas 160 m dari PT. Sinar Bahan Mulya dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1288 tanggal 31 Juli 2001, terletak di Jatikarya, kotamadya Bekasi Barat, Jawa Barat dan telah dijual pemohon kepada Ny. Krishna Indriani dengan harga Rp146.560.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Namun, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi sehubungan dengan penjualan rumah Pemohon Kasasi yang diperoleh dari harta bawaan (pemberian orang tua), yaitu sebidang tanah hak milik, persil no 49 Blok S.I Kohir C.168, luas 200 m, yang terletak kampung Pluis, RT.004/014, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang telah dijual kepada Ny. Sukasih, dengan nilai Rp206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 03/2010, pada tanggal 16 Februari 2010, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan Pemohon untuk membiayai renovasi dan pembangunan objek *a quo*. Sehingga patut dan layak nilai tersebut diperhitungan sebagai pengurang dari nilai objek *a quo* sebelum dibagi dua apabila dianggap oleh pengadilan tingkat banding sebagai harta bersama (*quo d noun / padahal tidak*);

4. Bahwa, objek *a quo* merupakan kos-kosan yang dibangun oleh Pemohon Kasasi sejak 2009, Pemohon tidak diperbolehkan menetap/ tinggal dan mengelola di rumah (objek *a quo*) sejak Juni 2012 s/d sekarang \pm (34 bulan), Termohon secara sepihak telah menguasai dan mengambil hasil kos-kosan tersebut, tanpa pernah meminta izin dari pemohon, jika dihitung hasil penyewaan kos-kosan yang dinikmati sendiri oleh Termohon adalah, 3 (tiga) Kamar ber-AC, masing masing Rp1.250.000/bulan dan 4 (empat) non-AC masing Rp600.000/bulan dan pemasukan salon Rp5.000.000/bulan, apabila diakumulasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kosan ber-AC Rp1.250.000/bulan X 3 Kamar X 34 Bulan = Rp127.500.000
2. Pendapatan Kosan non-AC Rp600.000/bulan X 4 Kamar X 34 bulan = Rp81.600.000
3. Pendapatan salon Rp5.000.000 X 34 bulan = Rp170.000.000.
4. Jadi total keseluruhan pendapatan yang dinikmati oleh Termohon Kasasi adalah Rp127.500.000 + Rp81.000.000 + Rp170.000.000 = Rp. 379.100.000, (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu



rupiah).

Apabila objek *a quo* dianggap sebagai harta bersama oleh pengadilan tingkat banding (*quodnoun*/padahal tidak), maka hasil dari penyewaan kos-kosan juga harus menjadi hak Pemohon Kasasi dan dijadikan nilai dasar pengurang dari nilai objek *a quo* sebelum dibagi dua;

5. Bahwa, berdasarkan urian diatas Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti yang menetapkan objek *a quo* sebagai harta bersama, karena sudah secara nyata dan jelas-jelas pembelian objek *a quo* dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan hasil penjualan beberapa harta bawaan yang diperoleh pemohon sebelum menikah dengan Termohon dan Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan nilai pengurangan dari objek harta bersama (*quo dnoun* / padahal tidak) sebesar Rp244.400.903,86, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan biaya-biaya lainya yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi untuk renovasi dan pembangunan objek *a quo* dari hasil penjualan sebidang tanah hak milik, persil No 49 Blok S.I Kohir C.168, luas 200 m², yang terletak Kampung Pluis, RT 004/014, Grogol Utara, kebayoran lama, Jakarta selatan, yang telah dijual kepada Ny. Sukasih, dengan nilai Rp206.400.000 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 03/2010, pada tanggal 16 Februari 2010;
6. Bahwa, selama perkawinan pemohon telah berusaha payah sebagai seorang istri harus membanting tulang dan bekerja keras dengan giat untuk menghidupi dan membantu kehidupan keluarga, karena penghasilan Termohon yang berprofesi sebagai ustad tidak mencukupi untuk sehari-hari, sehingga pertimbangan Judex Facti yang membagi harta bersama 60 % untuk Pemohon dan 40 % untuk Termohon dirasa tidak cukup adil bagi Pemohon, sebagaimana di uraian diatas bahwa pemohon adalah pemilik yang sah dari harta (objek *a quo*) tidak ada jerih parah Termohon sama sekali yang tercampur dalam objek *a quo* tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 204 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Jalan Cempaka IV Nomor 23, RT 015/001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 5086, atas nama TJUT DAMAYANTI, sejak tahun 2010 sampai sekarang sertifikat tanah tersebut masih menjadi agunan pada Bank BRI Syariah, Cabang Cibubur, atas permohonan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa masih dalam agunan Bank BRI Syariah Cabang Cibubur, sehingga objek sengketa dalam penguasaan pihak ketiga, maka gugatan Penggugat masih prematur untuk diajukan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TJUT DAMAYANTI binti TEUKU ISMAIL USMAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 134/Pdt.G/2014/PTA. JK tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan 8 Rabiulawal 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 650/Pdt.G/2013/PA. JP tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TJUT DAMAYANTI binti TEUKU ISMAIL USMAN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 134/Pdt.G/2014/PTA. JK tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan 8 Rabiulawal 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 650/Pdt.G/2013/PA. JP tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.166.000.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Anggota-Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00,-
2. Redaksi	Rp 5.000,00,-
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00,-</u>
Jumlah	Rp500.000,00,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 839 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)